

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia sedang dihadapkan dengan situasi yang tidak tertata dalam berbagai aspek yaitu dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya. Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menyampaikan bahwa status pandemi global yaitu *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* pada 11 Maret 2020. berdasarkan pada data yang disampaikan dampak pandemi *Covid-19* yang muncul dari Wuhan China memberikan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,1% pada tahun sebelumnya menjadi 3,8% di tahun 2020.¹ Hal ini menunjukkan merosotnya ekonomi dan kurangnya kesejahteraan pada masyarakat termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak negatif *Covid-19*.²

Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Jepara tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 83 ribu jiwa ataupun 6,66% menjadi 91 ribu jiwa ataupun 7,71%. Dian Kristiandi selaku Bupati Jepara menyebutkan, peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*.³ Bagi Bank Dunia akibat *Covid-19* sanggup menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik sedangkan skenario terburuk yaitu Bank Dunia memperkirakan hampir 35 juta orang yang akan tetap dalam kemiskinan. Melalui berbagai skenario dengan mempertimbangkan berbagai jenis kemiskinan Bank Dunia memperkirakan jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem mampu meningkat hingga 922 juta dari berbagai dunia.⁴

¹ Azwar Iskandar dkk, "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Saat Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, no.7 (2020): 626.

² Gebrina Rizki dkk, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 no1 (2021): 217.

³ Rhobi Shani, "Angka Kemiskinan di Jepara Naik" 29 Januari, 2021.

<http://0www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/ObzZejbng-angka-kemiskinan-di-jepara-naik/> diakses pada 15 September 2021 Pukul 10:48 WIB

⁴ Azwar, *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Saat Pandemi Covid-19*, 626.

Berdasarkan kondisi saat ini Islam sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi, menyantuni, dan mengasihi dengan berbagai upaya diantaranya perintah untuk berinfaq, sedekah dan zakat mampu memberikan dampak selain peningkatan iman pada Allah SWT mampu mencerminkan rasa manusiawi yang besar, menghilangkan sifat kikir, rakus serta materialistis serta mengatasi berbagai permasalahan kehidupan sosial ekonomi di lingkungan sekitar terlebih dalam merespon pandemi *Covid-19*.

Wakil Menteri Agama menyebutkan program stimulus ekonomi serta Jaring Pengaman Sosial yang disiapkan pemerintah memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan *Covid-19*. Surat edaran antara lain mengimbau BAZNAS agar memprioritaskan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang dikelola secara langsung untuk meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok dan menjaga daya beli warga masyarakat lapisan bawah. Misalnya rumah tangga miskin, pekerja harian di sektor informal, dan kaum ekonomi lemah lainnya yang termasuk kategori kelompok rentan dan mustahik zakat.⁵

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19*. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yaitu zakat produktif di disribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak *Covid-19*. Penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani *Covid-19*. Sehingga pemanfaatan dana zakat diberikan kepada

5 M. Rusydi Sani, "Wamenag: Gerakan ZISWAF Bantu Warga Terdampak Pandemi" 12 Juli 2021. <https://kemenag.go.id/read/wamenag-gerakan-ziswaf-bantu-warga-terdampak-pandemi> / diakses pada 15 September 2021 Pukul 12:32 WIB

masyarakat yang terdampak *Covid-19* baik muslim maupun non muslim.⁶

Berdasarkan tujuan zakat maka pendistribusian zakat dilakukan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Namun kelemahan dari penyaluran zakat masih sering terjadi sehingga masih dijumpai kesenjangan dalam masyarakat berupa zakat yang disalurkan bersifat konsumtif dan minimnya penyaluran zakat produktif. Hal ini tidak mampu merubah status mustahik menjadi muzakki, sedangkan tantangan terbesar dalam pemberdayaan zakat yaitu zakat tepat sasaran dan mengatasi kemiskinan.⁷

Upaya yang mampu dilakukan untuk menghadapi *Covid-19* saat ini yaitu dengan menyalurkan bantuan langsung yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Lembaga penyaluran ZIS yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diharapkan mampu terfokus pada masyarakat miskin yang terdampak *Covid-19* secara langsung sebagai pihak mustahik atau penerima bantuan. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki oleh pengelola zakat atau BAZNAS dalam menghadapi guncangan perekonomian yang diakibatkan oleh wabah yang berkepanjangan. Namun realisasi zakat yang masuk ke BAZNAS masih jauh dari potensi zakat yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat muslim untuk membayar zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan menganggap ZIS mampu dikelola dengan baik oleh setiap orang. Sedangkan zakat, infaq dan sedekah dalam Islam dimaksud untuk membersihkan harta agar kemudian dapat membuat harta tetap bersih dan berkah.⁸

Pemerintah melibatkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dalam masalah *Covid-19* membantu pemerataan distribusi zakat kepada masyarakat yang terkena imbas pandemi *Covid-19*. Kepercayaan pemerintah terhadap BAZNAS karena adanya peran penanggulangan secara keuangan. Keuangan sosial Islam telah banyak memberikan kontribusi pengentasan kemiskinan, sehingga pemerintah memandang zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah hal

⁶ Hijrah Saputra, "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19," *Jurnal Al-Ijtima'* 5 no.2 (2020): 201.

⁷ Niamulloh dan Akhmad Khisni, "Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengetaskan Kemiskinan Umat," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no.1 (2017): 57.

⁸ Gia Dara Hafizah, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Likuid* 1, no.1 (2020): 58.

yang sangat penting dan strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak *Covid-19*. ZIS sebagai instrumen ekonomi Islam yang telah diadopsi di berbagai negara dan menjadi alternatif dalam menanggulangi permasalahan ekonomi, terlebih di masa pandemi akan sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pendistribusian diperlukan untuk mendukung pemerataan ekonomi secara adil. Berdasarkan hal tersebut pendistribusian menjadi kunci dalam pembagian hak kepada penerima zakat yang benar-benar membutuhkan. Sehingga ZIS mampu dimanfaatkan secara optimal. Kehadiran BAZNAS menjadi pendukung dalam pengelolaan baik pengumpulan maupun pendistribusian ZIS sebagai wujud bukti kepedulian Islam terhadap sesama dan saling bahu-membahu dalam setiap kondisi. Sebagai perantara BAZNAS berperan sebagai pihak yang mempertemukan seorang muslim yang memiliki harta lebih (muzaki) dengan seseorang yang membutuhkan (mustahik). Berikut adalah ayat Al Quran Surat At Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang pendistribusian zakat kepada pihak yang telah ditentukan (mustahik):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ
وَ الْعَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

Distribusi ZIS dalam Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara warga kurang mampu dengan warga mampu. Kesenjangan terjadi karena ketidakadilan dalam pendistribusian ZIS, sehingga masyarakat kurang mampu tidak dapat memenuhi kebutuhan primer. Kesenjangan ekonomi dapat berkurang dengan

⁹ Alquran, At-Taubah ayat 60, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 196.

terpenuhinya kebutuhan pokok, sebaliknya ketidakadilan dalam distribusi berakibat pada melonjaknya nilai kekurangan.¹⁰ Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan dimana suatu harta tidak diperbolehkan hanya terpusat pada sekelompok orang saja. Pentingnya keadilan dalam hal ini distribusi kekayaan berdampak baik bagi menurunnya angka kesenjangan ekonomi. Allah menjelaskan terkait larangan untuk berlebih-lebihan dan pentingnya melaksanakan zakat pada Surat Al-An'am Ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَيْبَرٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
 وَالرَّيْسُونَ وَالرَّيْمَانَ مَّتَشَابِهًا وَعَيْبَرٍ مَّتَشَابِهًا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ
 حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹¹

Kebijakan pendistribusian secara adil dan menyeluruh diharapkan kesejahteraan dapat tercapai. Kebijakan distribusi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dalam lingkup ini pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membangun ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mengurangi kesenjangan yaitu dengan menyelenggarakan distribusi keadilan melalui BAZNAS.¹²

¹⁰ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 80.

¹¹ Alquran, Al-An'am ayat 141, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 146.

¹² Shinta Lintang Nurillah dan Ach. Yasin, “Analisis Peran Baznas Dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1134.

ZIS mempunyai peran yang besar dalam menolong pengentasan kemiskinan serta meningkatkan perekonomian warga, hal ini karena zakat adalah kewajiban individu yang wajib diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi di masyarakat, instrument ZIS diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan kesenjangan. ZIS dapat menjadi penunjang ekonomi masyarakat yang menanggung nilai-nilai sosial dengan tolong menolong dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat luas.¹³

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah
2019	6,66% setara 83 ribu jiwa
2020	7.17% setara 91 ribu jiwa

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara

Pengelolaan ZIS dapat membantu pengentasan kemiskinan salah satunya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara mendapat apresiasi dari ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma'arif terutama dalam pengelolaan dan penyaluran dana yang diperoleh. Hal ini dilansir dari pemberitaan Pemerintah Kabupaten Jepara menyebutkan BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan pendistribusian selain uang juga pendistribusian zakat produktif berupa pelatihan kegiatan ekonomi dan bantuan peralatan dan modal kepada mustahik yang berhak. Tujuannya yaitu BAZNAS Kabupaten Jepara berharap kegiatan ini mampu meluas seiring peningkatan ZIS yang dikelola.

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sebagai alternatif ekonomi akan mengantarkan tujuan yang sebenarnya (*maqashid syariah*) yaitu menjadi penolong bagi masyarakat.¹⁴ Sehingga dalam prakteknya distribusi ZIS diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Namun tidak semua distribusi sesuai dengan yang ditargetkan, terdapat berbagai kendala yang menjadikan angka kemiskinan belum bisa diatasi terlebih di masa pandemi *Covid-19*.

¹³ Zainuddin, *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 49-51.

¹⁴ Juried, "Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah," *Jurnal At Tijarah* 3, no. 1 (2020): 27.

Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Jepara adalah jumlah total pengumpulan dikurangi total hak amil sehingga ketemu jumlah total pendistribusian dana ZIS. Laporan singkat dapat dipaparkan seperti dibawah ini:

Tabel 1.2 RKAT BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

Kegiatan	Zakat	Infaq dan Sedekah
1. Pengumpulan	Rp 2.400.000.000	Rp 600.000.000
2. Hak Amil	Rp 300.000.000	Rp 120.000.000
Pendistribusian	Rp 2.100.000.000	Rp 480.000.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020

Praktek pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dalam wujud mempertahankan penghasilan mustahik dan zakat yang teralokasikan 50% dalam aktivitas produktif, hal ini mampu dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan oleh mustahik dan memberikan kehidupan ekonomi yang lebih baik.¹⁵

ZIS sebagai salah satu filantropi Islam dan seiring bertambahnya angka kemiskinan sebagai dampak pandemi *Covid-19* yang belum usai, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesenjangan antara pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dengan praktek mengurangi kemiskinan dampak pandemi *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan mengambil judul “**Praktek Distribusi Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Mengurangi Kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara 2020.**”

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas maka akan difokuskan pada masalah praktek distribusi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, yang belum memiliki pengaruh terhadap jumlah kemiskinan di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian terkait “**Praktek Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk**

¹⁵ Gebrina Rizki dkk, *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19*, 217.

Mengurangi Kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2020”, maka peneliti merumuskan masalah berikut ini:

1. Apa tujuan pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana praktek pengumpulan dan ditribusi zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara?
3. Mengapa praktek pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara belum mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, penulis menjabarkan tujuan penelitian penelitian menjadi tiga sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tujuan pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara
2. Untuk menganalisis praktek pengumpulan dan ditribusi zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara
3. Untuk menganalisis praktek pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil riset ini diharapkan memiliki khasiat baik dengan cara teoritis ataupun praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan khasanah ilmu wawasan khususnya pada pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.
- b. Selaku materi dasar buat riset lebih lanjut eksklusifnya dalam pengembangan praktek pengumpulan dan ditribusi zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil riset bisa dipakai selaku materi evaluasi praktek pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Jepara terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara.
- b. Untuk penulis lain yang lagi melaksanakan riset bisa dipakai selaku materi referensi dalam riset eksklusifnya dalam

pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dam shadaqah oleh BAZNAS Jepara

F. Sistematika Penulisan

Penataan penyusunan skripsi ataupun riset ini dimaksudkan buat mempermudah uraian, uraian, serta mengamati utama kasus alhasil diperoleh cerminan dan garis- garis besar dari tiap- tiap bagian yang silih berkaitan. Dengan penataan penyusunan skripsi ini kelakny bakal didapat riset yang analitis serta objektif. Selanjutnya merupakan penataan skripsi yang bakal penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini muat garis besar yang terdiri dari 5 bab, antara ayat satu serta bab yang lain silih berkaitan disebabkan kelima bab itu ialah satu kesatuan yang utuh. Ada pula 5 bab itu yaknit:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori yang memuat tentang teori agama dan keberagaman, ZIS, distribusi ZIS, *maqoshid* zakat, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan

pembahasan tentang praktek distribusi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yang belum memiliki pengaruh terhadap jumlah kemiskinan di masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran lainnya.

